



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Pembuatan KTP-el Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW, foto copy Kartu Keluarga, Surat Pengantar Umum dari desa, F.1.21
Formulir Permohonan KTP WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Image not found or type unknown



1. Pembuat KTP datang ke RT dan RW meminta surat pengantar pembuatan KTP-el baru, 2. Pembuat KTP datang ke Kantor Desa dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW, 3. Desa memberikan Pengantar Umum dan Persyaratan yang dibutuhkan kepada Pembuat KTP-el untuk diajukan ke Kecamatan, 4. Pembuat KTP-el datang ke Kecamatan lalu Kecamatan memproses layanan tersebut, 5. Pembuat KTP-el Baru melakukan Foto / Rekam Data KTP-el di Kecamatan, 6. Pembuat KTP-el menunggu KTP-el jadi kurang lebih 2 minggu.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Desa Alangamba

Jl. Merdeka No. 113 Desa Alangamba 53281 085225336791

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Pemerintah Desa Alangamba

Produk Pelayanan

1. KTP-EI

Pengaduan Layanan